



**P U T U S A N**

Nomor 246/Pid.B/2018/PN.Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANTO als KOCAK Bin SARIMIN  
Tempat lahir : Magetan  
Umur/tanggal Lahir : 32 Tahun/ 1 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sumberejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan  
Maospati Kabupaten Magetan  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : STM

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, akan tetapi di persidangan secara tegas Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Meyatakan Terdakwa YANTO Als KOCAK Bin SARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (2) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO Als KOCAK Bin SARIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya mereka Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bolpoin warna putih hitam;
  - 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan angka judi togel;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah yang berisi SMS tombokan angka judi togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa YANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberi keringanan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YANTO als KOCAK Bin SARIMIN, pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 22.20 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di warung Terdakwa termasuk Desa Sumberejo Rt.12 Rw.03 Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan, sarana kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa bertindak sebagai penerima titipan/pengecer dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada para pemain/penombok untuk ikut bermain judi jenis togel. Terdakwa mengadakan dan menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan menggunakan sarana berupa kertas/kupon dan ala tulis, dan uang sebagai taruhannya;
- Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor toto gelap (togel) yang berhadiah uang berlipat tersebut yaitu Terdakwa menuliskan angka/nomor togel yang diinginkan oleh pembeli/penombok kedalam kertas kupon sesuai dengan angka togel maupun jumlah uang tombakan, kemudian lembar asli pada kupon yang sudah bertuliskan angka togel sesuai dengan keinginan penombok diberikan kepada pembeli/penombok, sedangkan arsipnya dipegang oleh Terdakwa, setelah itu. Terdakwa merekap hasil penjualan nomor togel tersebut pada kertas rekapan, selanjutnya rekapan menjual nomor togel disetorkan ke pengepul.
- Permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, apabila ada pemain/penombok kupon yang sesuai dengan angka dipasangnya maka akan mendapat bayaran dari Terdakwa, sedangkan jika tidak sesuai dengan angka yang dipasangnya maka uang taruhannya akan ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa besar kemenangan atau keuntungan dalam perjudian bagi pembeli / penombok tersebut yaitu setiap tombakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada 2 (dua) angka dan apabila angka yang dibeli penombok cocok dengan pengeluaran undian hari itu juga maka



penombok akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pada 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Pada saat Terdakwa ditangkap juga diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang bertuliskan tomnokon angka togel

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih/togel Hongkong tersebut. Permainan judi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. EDY SUSANTO**

- Bahwa Saksi adalah tim dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 22.20 WIB di warung milik Terdakwa termasuk Desa Sumberrejo RT/RW.012/003, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang selesai melayani Penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penerima titipan/pengecer dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada para pemain/penombok untuk ikut bermain judi jenis togel;



- Bahwa Terdakwa mengadakan dan menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan menggunakan sarana berupa kertas/kupon dan ala tulis, dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor toto gelap (togel) yang berhadiah uang berlipat tersebut yaitu Terdakwa menuliskan angka/nomor togel yang diinginkan oleh pembeli/penombok kedalam kertas kupon sesuai dengan angka togel maupun jumlah uang tombakan, kemudian lembar asli pada kupon yang sudah bertuliskan angka togel sesuai dengan keinginan penombok diberikan kepada pembeli/penombok, sedangkan arsipnya dipegang oleh Terdakwa, setelah itu. Terdakwa merekap hasil penjualan nomor togel tersebut pada kertas rekapan, selanjutnya rekapan menjual nomor togel disetorkan ke pengepul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, apabila ada pemain/penombok kupon yang sesuai dengan angka dipasangnya maka akan mendapat bayaran dari Terdakwa, sedangkan jika tidak sesuai dengan angka yang dipasangnya maka uang taruhannya akan ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa besar kemenangan atau keuntungan dalam perjudian bagi pembeli/penombok tersebut yaitu setiap tombakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada 2 (dua) angka dan apabila angka yang dibeli penombok cocok dengan pengeluaran undian hari itu juga maka penombok akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pada 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang bertuliskan tomnoka angka togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih/togel Hongkong tersebut;





- Bahwa Saksi menjelaskan perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang dan sifatnya adalah untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. BONDAN S.W., S.H.**

- Bahwa Saksi adalah tim dari Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 22.20 WIB di warung milik Terdakwa termasuk Desa Sumberrejo RT/RW.012/003, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang selesai melayani Penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penerima titipan/pengecer dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada para pemain/penombok untuk ikut bermain judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengadakan dan menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan menggunakan sarana berupa kertas/kupon dan ala tulis, dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor toto gelap (togel) yang berhadiah uang berlipat tersebut yaitu Terdakwa menuliskan angka/nomor togel yang diinginkan oleh pembeli/penombok kedalam kertas kupon sesuai dengan angka togel maupun jumlah uang tombakan, kemudian lembar asli pada kupon yang sudah bertuliskan angka togel sesuai dengan keinginan penombok diberikan kepada pembeli/penombok, sedangkan arsipnya dipegang oleh Terdakwa, setelah itu. Terdakwa merekap hasil penjualan nomor togel tersebut pada kertas rekapan, selanjutnya rekapan menjual nomor togel disetorkan ke pengepul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, apabila ada pemain/penombok kupon yang sesuai dengan angka dipasangnya maka akan mendapat bayaran dari Terdakwa, sedangkan jika tidak sesuai dengan angka yang dipasangnya maka uang taruhannya akan ditarik oleh Terdakwa;



- Bahwa besar kemenangan atau keuntungan dalam perjudian bagi pembeli/penombok tersebut yaitu setiap tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada 2 (dua) angka dan apabila angka yang dibeli penombok cocok dengan pengeluaran undian hari itu juga maka penombok akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pada 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang bertuliskan tomnoka angka togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih/togel Hongkong tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang dan sifatnya adalah untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewenang.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 22.20 WIB di warung milik Terdakwa termasuk Desa Sumberrejo RT/RW.012/003, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang selesai melayani Penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penerima titipan/pengecer dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada para pemain/penombok untuk ikut bermain judi jenis togel;



- Bahwa Terdakwa mengadakan dan menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan menggunakan sarana berupa kertas/kupon dan ala tulis, dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor toto gelap (togel) yang berhadiah uang berlipat tersebut yaitu Terdakwa menuliskan angka/nomor togel yang diinginkan oleh pembeli/penombok kedalam kertas kupon sesuai dengan angka togel maupun jumlah uang tombakan, kemudian lembar asli pada kupon yang sudah bertuliskan angka togel sesuai dengan keinginan penombok diberikan kepada pembeli/penombok, sedangkan arsipnya dipegang oleh Terdakwa, setelah itu. Terdakwa merekap hasil penjualan nomor togel tersebut pada kertas rekapan, selanjutnya rekapan menjual nomor togel disetorkan ke pengepul;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, apabila ada pemain/penombok kupon yang sesuai dengan angka dipasangnya maka akan mendapat bayaran dari Terdakwa, sedangkan jika tidak sesuai dengan angka yang dipasangnya maka uang taruhannya akan ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa besar kemenangan atau keuntungan dalam perjudian bagi pembeli/penombok tersebut yaitu setiap tombakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada 2 (dua) angka dan apabila angka yang dibeli penombok cocok dengan pengeluaran undian hari itu juga maka penombok akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pada 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang bertuliskan tomnoka angka togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih/togel Hongkong tersebut;





- Bahwa Saksi menjelaskan perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang dan sifatnya adalah untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang-barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bolpoin warna putih hitam;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan angka judi togel;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah yang berisi SMS tombokan angka judi togel;
- Uang tunai Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 22.20 WIB di warung milik Terdakwa termasuk Desa Sumberrejo RT/RW.012/003, Kec. Maospati, Kab. Magetan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang selesai melayani Penombok judi togel;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penerima titipan/pengecer dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada para pemain/penombok untuk ikut bermain judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengadakan dan menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan menggunakan sarana berupa kertas/kupon dan ala tulis, dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor toto gelap (togel) yang berhadiah uang berlipat tersebut yaitu Terdakwa menuliskan angka/nomor togel yang diinginkan oleh pembeli/penombok kedalam kertas kupon sesuai dengan angka togel maupun jumlah uang tombokan,



kemudian lembar asli pada kupon yang sudah bertuliskan angka togel sesuai dengan keinginan penombok diberikan kepada pembeli/penombok, sedangkan arsipnya dipegang oleh Terdakwa, setelah itu. Terdakwa merekap hasil penjualan nomor togel tersebut pada kertas rekapan, selanjutnya rekapan menjual nomor togel disetorkan ke pengepul;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, apabila ada pemain/penombok kupon yang sesuai dengan angka dipasangnya maka akan mendapat bayaran dari Terdakwa, sedangkan jika tidak sesuai dengan angka yang dipasangnya maka uang taruhannya akan ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa besar kemenangan atau keuntungan dalam perjudian bagi pembeli/penombok tersebut yaitu setiap tombokan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada 2 (dua) angka dan apabila angka yang dibeli penombok cocok dengan pengeluaran undian hari itu juga maka penombok akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pada 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang bertuliskan tomnoka angka togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih/togel Hongkong tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang dan sifatnya adalah untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat



dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa YANTO Als KOCAK Bin SARIMIN, setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu maksudnya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka keseluruhan unsur Ad. 2 ini sebagaimana dimaksud juga telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa menurut informasi masyarakat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 22.20 WIB di warung milik Terdakwa termasuk Desa Sumberrejo RT/RW.012/003, Kec. Maospati, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang selesai melayani Penombok judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai penerima titipan/pegecer dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) Hongkong telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada para pemain/penombok untuk ikut bermain judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan dan menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) Hongkong dengan menggunakan sarana berupa kertas/kupon dan ala tulis, dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis nomor toto gelap (togel) yang berhadiah uang berlipat tersebut yaitu Terdakwa menuliskan angka/nomor togel yang diinginkan oleh pembeli/penombok kedalam kertas kupon sesuai dengan angka togel maupun jumlah uang tombakan, kemudian lembar asli pada kupon yang sudah bertuliskan angka togel sesuai dengan keinginan penombok diberikan kepada pembeli/penombok, sedangkan arsipnya dipegang oleh Terdakwa, setelah itu. Terdakwa merekap hasil penjualan nomor togel tersebut pada kertas rekapan, selanjutnya rekapan menjual nomor togel disetorkan ke pengepul;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja, apabila ada pemain/penombok kupon yang sesuai dengan angka dipasangnya maka akan mendapat bayaran dari Terdakwa, sedangkan jika tidak sesuai dengan angka yang dipasangnya maka uang taruhannya akan ditarik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa besar kemenangan atau keuntungan dalam perjudian bagi pembeli/penombok tersebut yaitu setiap tombakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada 2 (dua) angka dan apabila angka yang dibeli penombok cocok dengan pengeluaran undian hari itu juga maka penombok akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pada 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran uang sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap juga diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 99.000,- ( sembilan puluh sembilan ribu rupiah ), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam dan 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang bertuliskan tomnokon angka togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih/togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi menjelaskan perjudian togel yang dilakukan Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang dan sifatnya adalah untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah dalam melakukan penjualan nomor judi togel dengan uang sebagai taruhannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan pada dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;





Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah bolpoin warna putih hitam;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan angka judi togel;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah yang berisi SMS tombokan angka judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Als KOCAR Bin SARIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bolpoin warna putih hitam;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas yang berisikan tombokan angka judi togel;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah yang berisi SMS tombokan angka judi togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh kami, NURHADI, S. H, M. H, sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H., dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H., Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, WIGIT WIGIARSO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri MUHAMAD SAFIR, S.H., M.Hum., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

MICHAEL L.Y.S.NUGROHO, S.H., M.H.

NURHADI, S.H, M.H.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

WIGIT WIGIARSO, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)